

ABSTRAK

Setiap peristiwa kelahiran seorang anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat agar dapat diterbitkan akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Bagi anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, mereka sulit untuk memiliki akta kelahiran karena tidak memenuhi beberapa persyaratan administratif. Apabila anak yang tidak diketahui orang tuanya tidak memiliki akta kelahiran, maka resiko atas pemalsuan identitas dan kejahatan terhadap anak semakin tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penerbitan akta kelahiran serta mengetahui akibat dan bentuk penyelesaian dari penolakan pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur penerbitan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orang tuanya harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengidentifikasian anak sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya untuk kemudian diasuh di panti asuhan, selanjutnya penetapan anak terlantar oleh pengadilan, dan penerbitan akta kelahiran oleh disdukcapil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat pengajuan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orang tuanya mendapat penolakan. Akibat penolakan ini berdampak kepada pemenuhan hak-hak anak di kemudian hari. Panti asuhan sebagai tempat pengasuhan anak harus mampu menyelesaikan kendala tersebut agar hak kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya tidak terabaikan lagi.

Kata kunci: Akta Kelahiran, Penolakan, Anak Tidak Diketahui Orang Tuanya